

Efektifitas Pengawasan Narapidana Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli

Munif Rahman ^{1*}; Ayu Lestari ²; Daniati Hi. Arsyad ³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

*email; munifrahman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam efektivitas pengawasan narapidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk memilih 7 informan, serta menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan dari Miles dan Huberman. Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Martinina *et al.*, (2018) ditarik kesimpulan bahwa pengawasan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli belum dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dari 3 indikator efektifitas, hanya indikator integrasi yang tercapai. Pencapaian tujuan, yaitu tujuan pengawasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli belum terpenuhi. Rasio petugas dan jumlah narapidana belum sesuai, pelatihan bagi petugas jaga berkaitan dengan peningkatan kapasitas belum maksimal, masih ada pegawai kurang disiplin dan minimnya kesadaran narapidana. Integrasi, Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli aktif dalam memberikan pencerahan kepada narapidana dengan melibatkan pegawai Lapas dalam setiap kesempatan. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian juga sering dilakukan. Adaptasi, meskipun memiliki aturan pelaksanaan pengawasan yang jelas, kepatuhan terhadap aturan tersebut terkadang kurang optimal. Faktor-faktor seperti keuangan keluarga, pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, serta ketidakpastian masa depan setelah bebas juga membuat narapidana sulit beradaptasi.

Kata Kunci : Efektifitas; Pengawasan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum mengatur terkait apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan (Hartanti, 2020).

Dewasa ini tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sedang marak terjadi. Hasil survei tingkat kriminalitas di Indonesia menduduki peringkat keempat di Asean (Saravistha D. B., 2023). Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terjadi 341.159 kasus kriminalitas di Indonesia dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.048 kasus. Pada tahun 2014 kasus kriminalitas menurun sebanyak 16.767 dibandingkan tahun 2013, namun pada tahun 2015 kasus kriminalitas kembali meningkat sebanyak 27.619 kasus atau sebanyak 352.936 kasus kriminalitas terjadi di Indonesia (Hapsari, 2017). Jika kita melihat data diatas, tentunya tingkat kriminalitas di Indonesia tergolong sangat tinggi, ini menyebabkan banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kekurangan daya tampung atau *Overcapacity*, sehingga berdampak pada lemahnya keamanan dan ketertiban narapidana di dalam lapas, terlebih itu menjadi meyakinkan jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Kenyataan ini perlu ditangani dengan melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Dhiwantari, A. S, 2021). Pembinaan tersebut tentunya harus ditunjang dengan suasana yang kondusif dalam Lapas. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan maka kegiatan pembinaan akan terganggu (Junadata, F., & Iskandar, I. S, 2023). Oleh karena itu pihak lapas dalam hal ini petugas lapas harus kerja keras dalam meningkatkan keamanan dan Pengawasan hal-hal yang dapat mengganggu jalanya kegiatan pembinaan termasuk pelanggaran terhadap ketertiban bagi narapidana.

Keamanan yang dimaksudkan bukan hanya soal keamanan fisik narapidana, misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan ketertiban bagi narapidana, termasuk soal pelaksanaan kewajiban dan larangan narapidana yang benar-benar berjalan dengan baik (Syahdiyar, M, 2020). Pengamanan narapidana di dalam lapas telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada tahun yang sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham telah mengeluarkan Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan untuk meminimalisir potensi pelanggaran di dalam lapas. Dengan adanya standar pencegahan, petugas dituntut harus teliti, cermat dan cepat dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap setiap bentuk perilaku dan kegiatan yang dilakukan setiap narapidana yang melanggar.

Pelaksanaan fungsi sebagai petugas keamanan, maka hak hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7 harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin harus mentaati tata tertib selama ia menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Namun dengan adanya razia-razia yang telah dilakukan masih saja ada narapidana yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun warga binaan masih kedapatan membawa barang-barang yang seharusnya tidak diperbolehkan seperti, membawa handphone, panci maupun peralatan memasak, kabel charger, headset, korek, serta masih ditemukan sendok ataupun kayu didalam blok yang ditinggali para narapidana tersebut. Dengan demikian, Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan kondisi kondusif di Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi tindak kekerasan, perkelaian, pelarian narapidana, penyelundupan barang berbahaya dan yang dilarang. Karena narapidana adalah orang yang telah melakukan pelanggaran hukum maka akan sedikit sulit untuk mengubah pola dan perilaku selama pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang yang terbiasa melanggar hukum akan sulit beradaptasi dengan aturan-aturan yang mengikat dan akan cenderung ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karenanya untuk mengantisipasi serta mengubah pola perilaku narapidana harus ada pendekatan-pendekatan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas berwenang sehingga narapidana akan terbiasa menjalankan aturan dan nyaman akan adanya peraturan-peraturan tersebut.

Menurut Hadibroto (Fahmi, 2016:97), pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsi dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, keberhasilan pengawasan perlu memperhatikan indikator pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), yaitu : 1) Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas; 2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah; dan 3) Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai penjaga tahanan, Lapas Kelas IIB Tolitoli menempatkan ada 4 (empat) regu yang bertanggungjawab terhadap warga binaan laki-laki dan perempuan. Setiap regu terdiri dari 6 orang, termasuk 1 orang komandan jaga. Tugas penjaga tahanan ini berada di bawah koordinir Kepala Seksi Keamanan Lapas Kelas IIB Tolitoli. Mereka bekerja melakukan pengawasan, berkeliling lapas sesuai Pos-nya masing-masing. Sasaran pengawasan berkaitan keamanan dan ketertiban di dalam lapas meliputi kebersihan, keberadaan barang terlarang, bahan makanan, dan pengunjung. Para petugas jaga memakai seragam yang rapi dan bekerja sesuai jadwal dengan sistem pembagian *shif* kerja, yaitu 2 hari kerja, selanjutnya 2 hari libur.

Dalam merencanakan program pengawasan, setiap bulannya dilakukan pertemuan bersama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang dihadiri oleh semua anggota jaga dan Ka Lapas, guna membahas masalah-masalah kamanan dan ketertiban lapas, seperti masalah layanan kunjungan, dan pelanggaran-pelanggaran narapidana. Petugas jaga sering mengikuti pelatihan langsung, seperti kesemaptaan, pelatihan fisik dan mental, dan pelatihan inteligen.

Setiap bulan juga, pengeledahan lapas narapidana dilaksanakan. Jika ada ditemukan barang yang dilarang, akan disita hingga dimusnahkan jika dianggap membahayakan. Demikian juga jika kondisi sel tahanan yang kotor akan langsung ditegur dan membersihkan. Bagi narapidana yang melanggar akan dikenakan sanksi misalnya di sel tikus. Jika ditemukan pelanggaran berat, maka akan dihapus remisi dan pembebasan bersyaratnya. Lapas Kelas IIB Tolitoli juga memfasilitasi narapidana *handphone* untuk menghubungi keluarga atau kerabatnya, dan monitor untuk keperluan video call. Lapas juga memberi kebijakan keluarga atau kerabat untuk dapat berkunjung setiap minggunya, ataupun mengantar barang titipan yang diperbolehkan setiap harinya. Jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Tolitoli pada bulan Juli 2024 sebanyak 301 orang. Sedangkan jumlah pengunjung rata-rata 2 – 3 orang setiap harinya. Berdasarkan observasi ditemukan sejumlah masalah yaitu;

1. Diantara regu jaga, masih ada petugas yang datang terlambat dan kadang lalai dari tugas. Komandan jaga telah menegur yang bersangkutan, hingga teguran tersebut diberikan dari KPLP. Disamping itu Lapas Kelas IIB Tolitoli telah menyusun kode etik pegawai.
2. Petugas jaga masih ada yang terkesan kurang profesional dalam menerapkan disiplin kunjungan keluarga. Ditemukan, melebihi waktu kunjungan dari yang seharusnya 20 menit, atau bukan jam besuk dengan alasan kemanusiaan. Padahal hal tersebut telah diatur dengan jelas.
3. Masih ditemukan setiap bulannya barang yang dilarang saat pengeledahan lapas, seperti *handphone*, uang dan paku.
4. Sarana pendukung pengawasan masih ada yang belum memadai, terutama kamera CCTV di 1 blok, bangunan bertingkat. Meskipun dalam 2 tahun terakhir sudah tidak ada narapidana yang kabur dari tahanan. Sarana pengawasan sangat penting dalam menentukan efektifitas pengawasan di Lapas Kelas IIB Tolitoli, dan termasuk dalam Standar Pengawasan Narapidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif yang dimaksud disini adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan satu konteks yang khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Adlini *et al*, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli mulai dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 28 Juli 2024. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli, Kepala Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Petugas Pengamanan, dan Narapidana. Penentuan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Koyan, 2014).

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli	1 orang
Kepala Pengamanan Lapas Kelas IIB Tolitoli	1 orang
Kepala Seksi Administrasi Keamanan & Ketertiban	1 orang
Petugas Pengamanan	2 orang
Narapidana	3 orang
Jumlah	8 orang

Adapun informan kunci adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Tolitoli. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Sedangkan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknis pengumpulan data. Analisis data yang digunakan mengambil dari teknik analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai penjaga tahanan, Lapas Kelas IIB Tolitoli menempatkan empat regu yang bertanggung jawab terhadap warga binaan laki-laki dan perempuan. Setiap regu terdiri dari enam orang, termasuk satu orang komandan jaga, dan berada di bawah koordinasi Kepala Seksi Keamanan Lapas Kelas IIB Tolitoli. Mereka melakukan pengawasan dengan berkeliling lapas sesuai pos masing-masing, memantau keamanan dan ketertiban di dalam lapas, termasuk kebersihan, keberadaan barang terlarang, bahan makanan, dan pengunjung. Para petugas jaga mengenakan seragam rapi dan bekerja berdasarkan jadwal dengan sistem pembagian shift kerja, yaitu dua hari kerja diikuti dua hari libur.

Setiap bulan, diadakan pertemuan bersama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang dihadiri oleh semua anggota jaga dan Kepala Lapas untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban, termasuk layanan kunjungan dan pelanggaran narapidana. Penggeledahan lapas juga dilakukan setiap bulan, di mana barang-barang terlarang yang ditemukan akan disita dan dimusnahkan jika dianggap membahayakan. Narapidana yang melanggar aturan akan ditegur dan diminta untuk membersihkan selnya, serta dikenakan sanksi seperti penempatan di sel tikus atau penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelanggaran berat. Lapas Kelas IIB Tolitoli memfasilitasi narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui handphone dan video call, serta memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berkunjung setiap minggu atau mengantar barang titipan yang diperbolehkan. Pada bulan juli 2024, jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Tolitoli mencapai 301 orang, dengan rata-rata pengunjung 2-3 orang setiap harinya.

Untuk mengetahui efektifitas pengawasan narapidana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, peneliti menggunakan teori dari Duncan dalam Martinina *et al* (2018) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut ;

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pencapaian Tujuan

Menurut Duncan (Luh Gede Yuli Martinina *et al.*, 2018) mengenai ukuran efektivitas, bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 mengatur tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetap menjadi landasan utama pengaturan pemasyarakatan di Indonesia.

Tujuan utama pengawasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini mencakup pencegahan kekerasan, perkelahian antar-narapidana, serta upaya pelarian. Pengawasan dilakukan dengan tiga tingkatan, yaitu: Tingkat Pengawasan Sangat Tinggi, Tingkat Pengawasan Tinggi, Tingkat Pengawasan Menengah, dan Tingkat Pengawasan Rendah. Setiap tingkatan pengawasan didasarkan pada hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

Selama di dalam lapas, pengawasan dilakukan dengan membatasi kunjungan, komunikasi dengan dunia luar, dan interaksi antar-narapidana serta tahanan lainnya. Setiap narapidana diawasi oleh jumlah petugas yang berbeda-beda, dalam mengawasi 1 (satu) orang Narapidana. Petugas jaga mencatat seluruh aktifitas yang dilakukan, termasuk melakukan pengawalan berdasarkan ketentuan dalam standar yang ditetapkan. SOP Pengawasan Narapidana berdasarkan tingkatannya ini sudah ada. Adapun SOP yang dimaksud terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas Dan Rutan. Didalam SOP tersebut dijelaskan dengan lengkap tindakan pencegahan pada tingkat pengawasan sangat tinggi, tinggi, menengah dan rendah setiap regu dilakukan selama 8 jam.

Di dalam SOP Pengawasan Narapidana dijelaskan bahwa petugas Melakukan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang ditunjang dengan kelengkapan alat tulis dan waktu situasional dengan output kebutuhan pengawasan narapidana dan tahanan. Pada tingkat pengawasan sangat tinggi, tinggi, dan menengah, Petugas melakukan pembatasan kunjungan, komunikasi dengan dunia luar dan interaksi dengan narapidana dan tahanan lain dengan perlengkapan pengamanan, waktu situasional dengan output aman dan tertib. Sedangkan tingkat pengawasan rendah, Petugas Memastikan narapidana mengiktui kunjungan, penggunaan komunikasi dan mengikuti kegiatan sesuai jadwal; dengan perlengkapan pengamanan, waktu situasional dengan output aman dan tertib.

Selanjutnya, di dalam standar tersebut disebutkan petugas melakukan pengawasan dengan ketentuan; pada tingkat pengawasan sangat tinggi dengan jumlah minimal 3 orang petugas untuk 1 orang narapidana; tingkat pengawasan tinggi minimal 2 orang petugas untuk 1 orang narapidana; tingkat pengawasan menengah minimal 1 orang petugas untuk 1 orang narapidana, dan Tingkat pengawasan rendah Petugas Melakukan pengawasan di masingmasing blok. Dalam menjalankan tugas pengawasan, ditunjang perlengkapan pengamanan, waktu situasional dengan output aman dan tertib. Terakhir, petugas mencatat seluruh aktifitas yang dilakukan narapidana dengan kelengkapan alat tulis dan waktu situasional dengan output laporan.

Di Lapas Kelas IIB, pengawasan dilakukan dengan regu jaga yang terdiri dari 6 orang: Karuga, Wakaruga, P2U, dan tiga anggota lainnya. Regu jaga melakukan rotasi pengawasan di berbagai pos seperti pos, pintu penghubung, portir, dan blok hunian sesuai jadwal yang ditetapkan. Berkaitan dengan tata cara pengawasan telah diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta Standar Operasional Prosedur.

Meskipun idealnya rasio pengawasan narapidana adalah 1:10, namun hal ini belum terpenuhi karena jumlah petugas jaga masih minim dibandingkan dengan jumlah narapidana. Sistem rotasi jadwal juga dinilai belum efektif. Artinya, dari segi rasio yang ideal, jumlah

tenaga petugas pengamanan yang ada lebih sedikit dibanding dengan jumlah narapidana. Ini jelas sekali terlihat pada pos pemantauan, dimana hanya pos 4 (empat) yang diisi oleh petugas jaga, pos 1, 2 dan 3 seringkali tidak terisi.

Pelatihan bagi petugas jaga yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sejauh ini belum terlihat signifikan. Hanya menitikberatkan pada pelatihan fisik dan mental. Para petugas jaga menerima gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan yang ada. Meskipun sebagian petugas merasa penghasilan yang diterima belum cukup menunjang pekerjaan sesuai dengan beban tugas yang diberikan.

Adapun kualifikasi pelaksana pengawasan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan, yaitu;

1. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan;
2. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan;
3. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
4. Telah mengikuti pelatihan pengawalan;
5. Memahami SOP Pengawalan;
6. Memiliki kemampuan P3K.

Dalam melakukan tugasnya, petugas dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, diantaranya senjata api dan amunisi, borgol dan rantai kaki, kendaraan, alat komunikasi (HT), rompi anti peluru, alat dokumentasi, logistik, tongkat dan penutup kepala.

Dalam hal sarana dan prasarana, Kementerian Hukum dan HAM telah menganggarkan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana termasuk penambahan CCTV untuk mendukung pengawasan. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam disiplin petugas jaga terkait ketepatan kehadiran dan pengeledahan saat pegawai keluar masuk. Kebiasaan narapidana untuk membawa barang-barang terlarang atau berkelahi juga masih menjadi tantangan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, keluarga, dan lingkungan.

Tujuan pengawasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli belum terpenuhi. Rasio petugas jaga dan jumlah narapidana belum sesuai yang seharusnya. Sistem rotasi jadwal juga dinilai belum efektif. Pelatihan bagi petugas jaga belum ada berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Masih ditemukan ketidaktepatan kehadiran pegawai dan pengeledahan saat pegawai keluar masuk, dan kurangnya kesadaran narapidana. Meskipun ada langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengawasan di lapas, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk menyesuaikan penempatan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelatihan petugas, dan mengatasi tantangan yang mempengaruhi tujuan utama keamanan dan ketertiban.

Integrasi

Menurut Duncan (Martinina *et al*, 2018) bahwa integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Dalam proses sosialisasi, Lapas Kelas IIB Tolitoli menghadapi tantangan seperti jumlah petugas jaga yang minim, kurangnya disiplin, serta keterbatasan CCTV padahal telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan. Meskipun demikian, hal-hal ini tidak menghalangi pelaksanaan sosialisasi yang rutin dilakukan kepada narapidana di dalamnya. Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli aktif dalam memberikan pencerahan kepada narapidana dengan melibatkan pegawai lapas dalam setiap kesempatan. Selain itu, kerjasama

dengan instansi vertikal seperti kepolisian juga sering dilakukan untuk mendukung keamanan dan pengawasan.

Pengambilan keputusan terkait pengawasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli diserahkan kepada kepala pengamanan. Lapas ini juga melibatkan kepolisian ketika terjadi situasi kericuhan untuk menangani masalah dengan lebih efektif. Penggeledahan gabungan rutin dilakukan setiap tahun dengan melibatkan berbagai lembaga vertikal seperti kepolisian, TNI, Kejaksaan, media, dan lembaga lainnya, menunjukkan kerjasama yang baik antara Lapas Kelas IIB Tolitoli dengan lembaga-lembaga tersebut.

Penggeledahan buah tangan atau kiriman diutamakan untuk pencegahan penyelundupan barang-barang terlarang, makanan berpotensi menyebabkan penyakit, dan obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Barang-barang yang diizinkan masuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan melalui Bagian Kesehatan. Demi keamanan, dapat diperiksa lebih mendalam sesuai kebutuhan, termasuk membelah, membuka, atau memeriksa isi kemasan dengan teliti. Setiap kendaraan yang keluar atau masuk juga diperiksa tidak hanya terhadap muatannya, tetapi juga bagian-bagian yang dapat digunakan sebagai tempat persembunyian barang atau orang.

Berdasarkan uraian di atas, proses sosialisasi di Lapas Kelas IIB Tolitoli menghadapi tantangan berkaitan sumber daya manusia dan sarana prasarana, namun tidak menghalangi pelaksanaan sosialisasi yang rutin dilakukan kepada narapidana di dalamnya. Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli aktif dalam memberikan pencerahan kepada narapidana dengan melibatkan pegawai lapas dalam setiap kesempatan. Selain itu, kerjasama dengan instansi vertikal seperti kepolisian juga sering dilakukan untuk mendukung keamanan dan pengawasan.

Adaptasi

Duncan dalam (Martinina *et al.*, 2018) menjelaskan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pola adaptasi dari narapidana di lapas kelas IIB Tolitoli dimulai dari mereka hanya mengurus tentang diri mereka sendiri dan kegiatan wajib dari Lapas seperti apel karena masih asing dengan suasana lapas atau keadaan dalam sel mereka tidak terlalu sibuk untuk berbaur dengan narapidana lain. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu mereka, disana mereka bertemu dengan banyak narapidana lain sehingga intensitas waktu bertemu mereka jadi lebih sering. Seringnya mereka bertemu inilah yang membuat interaksi dalam diri mereka mulai tumbuh. Interaksi ini bukan hanya antar sesama napi tapi juga dengan pengunjung, juga petugas Lapas.

Interaksi dengan pengunjung disaat mereka bekerja di kunjungan, banyak pengunjung yang bercengkrama dengan mereka. Seringnya pengunjung membesuk keluarga mereka, maka semakin dekat hubungan mereka dengan pengunjung tersebut. Kemudian interaksi narapidana dengan petugas adalah mereka bekerja dengan membantu petugas sehingga terjalin hubungan antara mereka. Petugas disini memiliki hubungan yang baik dengan narapidana, tapi juga memiliki jarak agar tidak terlalu dekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Interaksi antar petugas dan narapidana adalah berupa perintah tugas atau sedikit bercerita tentang kehidupan narapidana. Selain kebiasaan yang berulang sehingga menjadi rutinitas mereka, keadaan Lapas yang kurang nyaman menjadi faktor pendorong mereka ingin melakukan kegiatan lain yang menjadi rutinitas mereka. Rutinitas yang terus berlangsung inilah, karena terus mereka lakukan hingga menjadi pola narapidana dalam menjalani hidup mereka di Lapas.

Agar narapidana bisa beradaptasi dengan sistem pengawasan yg dilakukan oleh petugas Lapas, langkah pertama yang diberikan oleh petugas yaitu masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) merupakan masa ataupun sarana bagi Tahanan/Narapidana baru untuk beradaptasi dan bersosialisasi dilingkungan Lapas/Rutan. Dalam menjalani masa mapenaling

Tahanan/Narapidana yang baru akan di Sel khusus karantina selama kurang lebih 14 hari dengan pengawasan dan pengamanan khusus oleh petugas. Sebelum dimasukkan kedalam sel karantina KPLP dan Karupam Lebih awal menjelaskan hak-hak warga binaan seperti remisi, integrasi dan hak hak lain. Warga binaan berkewajiban mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diprogramkan, menjaga kebersihan lingkungan dan lain lain. Sementara itu warga binaan dilarang melakukan tindakan kekerasan kepada sesama narapidana, memiliki/membawa narkoba didalam lapas, melarikan diri, melakukan aktifitas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan tertiban didalam lapas dan lain lain.

Di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, warga binaan umumnya tidak mengeluhkan prosedur pengawasan dan penerapan hukuman disiplin yang diterapkan. Definisi hukuman disiplin menurut Pasal 1 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengacu pada hukuman yang diberikan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat dari pelanggaran tata tertib Lapas atau Rutan. Jenis-jenis hukuman disiplin yang diterapkan meliputi tingkat ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga kepatuhan narapidana terhadap peraturan, terutama terkait pengawasan di dalam lapas. Faktor-faktor seperti masalah psikologis akibat situasi keuangan keluarga, pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, serta ketidakpastian masa depan setelah bebas, menjadi hal yang sulit untuk diatasi.

Rasio antara jumlah narapidana dan petugas jaga di Lapas Kelas IIB Tolitoli tidak seimbang, yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Data Lapas Kelas IIB Tolitoli pada bulan Juli 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 301 narapidana dan tahanan harus dijaga oleh empat regu pengamanan yang bekerja secara bergantian. Dengan satu regu terdiri dari enam orang, sering kali hanya satu dari empat pos pengawasan yang dapat terisi. Dari data tersebut, rasio pengamanan yaitu: 1: 12 orang. Artinya, setiap 1 orang petugas jaga mengawasi 12 orang narapidana. Hal ini tentu bertolak belakang dari yang disampaikan oleh Biro Statistik Kehakiman bahwa rasio idealnya yaitu 1:3. Sedangkan kapasitas hunian di Lapas Kelas IIB Tolitoli hanya dapat menampung 215 orang (Sumber: Administrasi Kamtib Lapas Tolitoli). Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan di dalam Lapas. Demikian juga, dari 4 pos pantau yang ada, hanya 1 yang terisi karena kurangnya petugas jaga yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa, meskipun jadwal rotasi jaga sudah terencana dengan baik, kekurangan personil menyebabkan beberapa pos pantau tidak dapat diisi. Berkaitan dengan SOP pengamanan sudah ada dan dapat diterapkan, namun implementasinya terkadang tidak maksimal karena keterbatasan jumlah petugas jaga. Kurangnya personil jaga juga mempengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan di lapas ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli menghadapi tantangan dalam menjaga adaptasi terhadap lingkungannya. Meskipun memiliki aturan pelaksanaan yang jelas, kepatuhan terhadapnya terkadang kurang optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jumlah petugas jaga atau penyesuaian cara pengawasan yang lebih efektif dengan sumberdaya yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Martinina *et al*, (2018) peneliti berkesimpulan bahwa pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli belum dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dari 3 indikator efektifitas hanya indikator integrasi yang tercapai. Pencapaian tujuan berupa tujuan pengawasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli belum terpenuhi. Rasio petugas jaga dan jumlah narapidana belum sesuai, Pelatihan bagi petugas jaga berkaitan dengan peningkatan kapasitas

belum optimal, masih ada pegawai kurang disiplin dan kurangnya kesadaran narapidana. Integrasi, Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli aktif dalam memberikan pencerahan kepada narapidana dengan melibatkan pegawai Lapas dalam setiap kesempatan. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian juga sering dilakukan. Adaptasi, meskipun memiliki aturan pelaksanaan pengawasan yang jelas, kepatuhan terhadap aturan tersebut terkadang kurang optimal. Faktor-faktor seperti situasi keuangan keluarga, pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, serta ketidakpastian masa depan setelah bebas membuat narapidana sulit beradaptasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Arifin Abdul Rachman. (2016). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arsyad, D. H., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Etika Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Aulia Maya Kinanti. (2023). Pemenuhan Hak Berkunjung Oleh Keluarga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kompasiana (<https://www.kompasiana.com/annisaauliamaya/646c83804addee72f27a6022/pemenuhan-hak-berkunjung-oleh-keluarga-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan>).
- Busrowi & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia
- Candra Wijaya. dan Muhamad Rifa'i. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing
- Dhiwantari, A. S. (2021). Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta). *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 87-89.
- Dita Prima Tri Hapsari, Edy Widodo. (2017). Pengelompokan Daerah Rawan Kriminalitas Di Indonesia Menggunakan Analisis *K-Means Clustering*, *Prosiding Si Manis (Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami)* Vol. 1, No. 1, Juli 2017, p-ISSN: 2580-4596; e-ISSN: 2580-460X
- Fahmi, Irham. (2016). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda.
- Fauzan, Almanshur. dan Ghony Djunaedi. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Junadata, F., & Iskandar, I. S. (2023). Upaya Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Yang Terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5254-5263.
- Koyan, I. W. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Undiksha Singaraja.
- Luh Gede Yuli Martinina, N., Jamanie, F., & Paselle, E. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Kepribadian Melalui Program Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 6(4), 8145–8159.
- Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 215–228.

- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Permana, B. R., Renggong, R., & Mading, B. (2023). Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus Lapas Kelas 1 Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 439-443.
- Pramesta, I. G. A., & Iqbal, M. (2024). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(2), 87-94.
- Rusydi, Y. (2021). Pengawasan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Pakjo Palembang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 231-246.
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22.
- Sawir, M. (2017). *Kualitas Pelayanan Akademik Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Madako Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Hanafi, M., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Ap, S. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Setiawan, B., & Santosa, E. (2020). Analisis Kelemahan Dalam Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(4), 134-148.
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99-111.